



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /POJK.03/2016
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan ketatnya tingkat persaingan, kegiatan usaha bank menjadi semakin kompleks dan beragam;
- b. bahwa agar dapat lebih fokus pada pekerjaan pokoknya dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi dan sejalan dengan perundang-undangan, bank dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
- c. bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko bagi bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, yang selanjutnya disebut Alih Daya, adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
3. Perusahaan Penyedia Jasa adalah perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan yang diserahkan Bank melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
4. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

5. Dewan Komisaris:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum:

1) Per
usaha
aan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar

negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Alih Daya kepada Perusahaan Penyedia Jasa.
- (2) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

BAB II

ALIH DAYA

Pasal 3

- (1) Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan Bank melalui perjanjian:
 - a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
 - b. penyediaan jasa tenaga kerja.
- (2) Bank wajib memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Alih Daya, kegiatan Bank dikategorikan sebagai:
 - a. kegiatan usaha; dan
 - b. kegiatan pendukung usaha.
- (2) Dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang.
- (3) Bank hanya dapat melakukan Alih Daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank

dan pada alur kegiatan pendukung usaha Bank.

Pasal 5

- (1) Pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. berisiko rendah;
 - b. tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; dan
 - c. tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijabarkan dalam kebijakan Bank mengenai Alih Daya.
- (3) Bank dilarang melakukan Alih Daya yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko dari obyek pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

Pasal 6

Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

BAB III
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN
RISIKO

Bagian Kesatu
Pemilihan Perusahaan Penyedia Jasa

Pasal 7

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan Perusahaan Penyedia Jasa, Bank wajib:

- a. meneliti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan
- b. melakukan analisis dan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, dan huruf e, yaitu mengenai:
 1. kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
 2. sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
 3. sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Pasal 8

Hasil penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disusun secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memantau dan mengevaluasi pemenuhan persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kinerja dan/atau reputasi Perusahaan Penyedia Jasa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik.

Bagian Kedua
Perjanjian Alih Daya

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib membuat perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa secara tertulis.
- (2) Perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. nilai kontrak;
 - d. struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
 - e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa, antara lain:
 1. kewenangan Bank untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Penyedia Jasa terkait dengan pelaksanaan perjanjian Alih Daya;
 2. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa termasuk tenaga kerja yang digunakan dalam Alih Daya untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi Bank dan/atau nasabah Bank;
 3. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada Bank secara tertulis dan berkala;
 4. kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 5. kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank terkait dengan pekerjaan yang dialihdayakan;
 6. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa memiliki *contingency plan*; dan
 7. kesediaan Perusahaan Penyedia Jasa untuk

memberikan akses pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang bersama-sama dengan Bank dalam hal diperlukan;

- f. ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan;
- g. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*early termination*);
- h. sanksi dan penalti; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga

Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 11

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Alih Daya sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas pekerjaan yang dialihdayakan.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern.

Pasal 12

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup:

- a. menyusun dan menyempurnakan kebijakan Alih Daya;
- b. menetapkan prosedur Alih Daya;
- c. menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan Alih Daya;
- d. memantau, mengevaluasi, dan bertanggung

jawab atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya; dan

- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Alih Daya secara keseluruhan.

Pasal 13

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Alih Daya termasuk penyempurnaan atas kebijakan Alih Daya; dan
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya.

Pasal 14

- (1) Bank wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Alih Daya.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tujuan Alih Daya;
 - b. kriteria pekerjaan yang dialihdayakan;
 - c. cakupan analisis;
 - d. kebijakan mitigasi risiko dalam pelaksanaan Alih Daya;
 - e. kriteria Perusahaan Penyedia Jasa;
 - f. cakupan minimum perjanjian Alih Daya;
 - g. prosedur standar dalam melakukan Alih Daya; dan
 - h. penetapan unit atau fungsi khusus yang melaksanakan proses Alih Daya serta kejelasan tugas dan tanggung jawab.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Alih Daya.
- (2) Pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu serta dapat memberikan laporan yang akurat dan informatif mengenai risiko pada pelaksanaan Alih Daya.

Pasal 16

- (1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif atas Alih Daya.
- (2) Sistem pengendalian intern yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses Alih Daya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh Perusahaan Penyedia Jasa.
- (3) Pengawasan terhadap proses Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh pihak yang independen terhadap pihak yang melakukan proses Alih Daya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan mengenai Alih Daya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. rencana Alih Daya; dan
 - b. Alih Daya yang bermasalah.

- (3) Laporan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
 - b. gambaran umum dan cakupan pekerjaan;
 - c. jenis perjanjian Alih Daya;
 - d. perkiraan jumlah tenaga kerja Alih Daya yang dibutuhkan;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. tujuan Alih Daya; dan
 - g. analisis perkiraan biaya dan manfaat serta risiko dan mitigasinya.
- (4) Laporan Alih Daya yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
 - b. nama Perusahaan Penyedia Jasa;
 - c. gambaran permasalahan yang terjadi; dan
 - d. langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank untuk mengatasi Alih Daya yang bermasalah.
- (5) Laporan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- (6) Bank hanya dapat melakukan penambahan dan/atau perubahan rencana pekerjaan yang dialihdayakan yang sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 1 (satu) kali dan wajib menyampaikan Laporan Perubahan Rencana Alih Daya dimaksud paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (7) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Laporan Alih Daya yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

diketahuinya permasalahan oleh Bank.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah, atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.

BAB V

SANKSI

Pasal 19

- (1) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan/atau Pasal 17 ayat (6) melampaui batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 17 ayat (6) atau Pasal 17 ayat (8) dikenakan:
 - a. sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan apabila terlambat 1 (satu) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. sanksi administratif berupa denda sebagaimana pada huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

per hari kerja keterlambatan berikutnya apabila terlambat 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

- c. sanksi administratif berupa denda sebagaimana pada huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kerja keterlambatan berikutnya, dengan jumlah sanksi keterlambatan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila terlambat 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih.

- (2) Bank yang diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Alih Daya tetapi belum menyampaikan laporan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau penambahan atau perubahan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), atau Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bank yang sebelum tanggal 9 Desember 2011 telah melakukan Alih Daya atas pekerjaan yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun Perusahaan Penyedia Jasa dan/atau cakupan perjanjian Alih Daya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 10 ayat (2), dapat melanjutkan pelaksanaan Alih Daya sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- (2) Dalam hal Bank melakukan perpanjangan terhadap perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
 - a. melakukan penelitian, analisis, dan penilaian atas pemenuhan persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - b. menyesuaikan perjanjian sesuai Pasal 10 ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Alih Daya yang dilakukan oleh Bank selain tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga tunduk pada ketentuan lainnya yang terkait dengan Alih Daya.
- (2) Persyaratan badan hukum bagi Perusahaan Penyedia Jasa yang memberikan jasa untuk menyelenggarakan teknologi informasi tetap mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank.

Pasal 23

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan Alih Daya yang dilakukan Bank dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan Alih Daya berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Ba

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /POJK.03/2016
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PIHAK LAIN

I. UMUM

Semakin berkembangnya dunia usaha dan ketatnya tingkat persaingan mendorong semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha Bank. Hal ini menyebabkan Bank dituntut untuk berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk lebih berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya adalah dengan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Disamping itu, kejelasan atas tanggung jawab Bank terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut dan aspek perlindungan nasabah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang diiringi dengan terlindunginya kepentingan nasabah diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam Alih Daya oleh Bank adalah Alih Daya yang dilakukan oleh unit usaha syariah pada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini tidak mengatur mengenai pemborongan pekerjaan yang hasil akhirnya berupa barang atau yang pada umumnya dikenal sebagai pengadaan barang, misalnya pengadaan slip setoran, buku tabungan, inventaris kantor, pembangunan gedung kantor, dan *Automated Teller Machine (ATM)*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank atas akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan

yang dialihkan, termasuk apabila terdapat tindakan yang merugikan nasabah Bank.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Termasuk kegiatan usaha antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*), pemberian kredit atau pembiayaan (*lending* atau *financing*), serta membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung usaha” adalah kegiatan lain yang dilakukan Bank di luar kegiatan usaha Bank. Termasuk kegiatan pendukung usaha antara lain adalah kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik, dan pengamanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan pokok” adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “alur” adalah serangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan pendukung usaha, misalnya alur pemberian kredit atau pembiayaan mencakup pekerjaan pemasaran, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan

penagihan kredit atau pembiayaan.

Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha Bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan *account officer* dan analisis kredit atau pembiayaan, pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan *customer service*, *customer relation*, dan *teller*.

Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan pendukung usaha Bank, misalnya alur kegiatan manajemen risiko antara lain pekerjaan analisis risiko, pada alur pengembangan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia antara lain pekerjaan perencanaan dan pengembangan organisasi serta perencanaan sumber daya manusia, pada alur kegiatan pengelolaan teknologi informasi antara lain pekerjaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, dan pada alur kegiatan pengendalian internal antara lain pekerjaan audit internal.

Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank sehingga dalam hal pekerjaan tersebut tidak ada, kegiatan dimaksud masih dapat terlaksana tanpa gangguan yang berarti.

Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank, misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan *call center*, pemasaran (*telemarketing*, *direct sales* atau *sales representative*) dan penagihan, contoh pada alur kegiatan perkasan misalnya pekerjaan jasa pengelolaan kas Bank.

Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung usaha, misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, *data entry*, dan pengemudi.

Ayat (3)

Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan ayat (2).

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pekerjaan berisiko rendah” adalah pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kualifikasi kompetensi di bidang perbankan antara lain mencakup pendidikan formal dan pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.

Huruf c

Proses pengambilan keputusan mencakup proses analisis dan proses *judgement* dalam rangka pengambilan keputusan.

“Keputusan yang mempengaruhi operasional Bank” adalah keputusan yang dapat meningkatkan risiko secara signifikan dan/atau mengganggu berjalannya operasional Bank apabila tidak dilakukan dengan benar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh, dalam Alih Daya penagihan kredit atau pembiayaan melalui perjanjian pemborongan, Bank tidak diperbolehkan mengalihkan risiko kredit atau pembiayaan yang ditimbulkan oleh tidak tertagihnya kredit atau pembiayaan dengan menggunakan cara seperti mekanisme penjualan tagihan kredit atau pembiayaan melalui skim anjak piutang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Penelitian dokumen dilakukan terhadap informasi dan kondisi terkini Perusahaan Penyedia Jasa. Dalam hal

diperlukan dapat dilakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Huruf b

Analisis dan penilaian dilakukan untuk meyakini bahwa Perusahaan Penyedia Jasa telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dan mampu melakukan Alih Daya.

Analisis dan penilaian menggunakan informasi dan kondisi terkini Perusahaan Penyedia Jasa.

Kedalaman dan intensitas analisis dan penilaian disesuaikan dengan skala dan kompleksitas pekerjaan yang dialihdayakan.

Angka 1

Penilaian terhadap kinerja keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian yang telah disepakati, yang antara lain mencakup penilaian terhadap modal, likuiditas, dan profitabilitas Perusahaan Penyedia Jasa.

Penilaian terhadap reputasi termasuk penilaian terhadap rekam jeja (*track record*) Perusahaan Penyedia Jasa bertujuan untuk menilai kepatuhan Perusahaan Penyedia Jasa terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, yang antara lain mencakup:

- a. permasalahan hukum yang pernah atau sedang dihadapi yang dapat berdampak negatif;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. kepatuhan terhadap perjanjian Alih Daya dengan Bank lain atau pemberi kerja sebelumnya.

Penilaian terhadap pengalaman Perusahaan Penyedia Jasa bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa memiliki pengalaman yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan yang dialihkan, antara lain mencakup:

- a. pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan yang dialihdayakan; dan/atau

- b. pengalaman manajemen perusahaan dalam menangani pekerjaan yang dialihdayakan.

Angka 2

Penilaian terhadap sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas atau keahlian sumber daya manusia.

Angka 3

Penilaian terhadap sarana dan prasarana bertujuan untuk memastikan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya, termasuk pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas serta spesifikasi khusus yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam struktur biaya adalah biaya-biaya selain nilai kontrak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

Dalam mekanisme pembayaran diatur mengenai pihak yang harus membayar biaya tersebut dan tata cara pembayarannya.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Kewajiban menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi nasabah mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai rahasia Bank, ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Angka 3

Cakupan dan frekuensi laporan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Angka 4

Ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain di bidang ketenagakerjaan dan perbankan.

Angka 5

Perlindungan hak dan kepentingan nasabah mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai perlindungan konsumen serta ketentuan mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “*contingency plan*” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa untuk mengatasi keadaan memaksa atau gangguan yang signifikan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain yang disebabkan oleh bencana alam, demonstrasi, pemogokan tenaga kerja, gangguan sistem, dan/atau perselisihan.

Angka 7

Pemeriksaan Perusahaan Penyedia Jasa oleh otoritas lain dilakukan sesuai wewenangnya berdasarkan pada ketentuan yang terkait dengan alih daya yang dilakukan oleh Bank.

Huruf f

Ukuran pelaksanaan pekerjaan meliputi ukuran atas kuantitas dan/atau kualitas pekerjaan.

Standar pelaksanaan pekerjaan merupakan prosedur yang paling sedikit harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan. Standar dimaksud dapat pula mengacu pada prosedur operasi standar yang dimiliki oleh Bank.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tujuan Alih Daya mencakup penjabaran atas hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Alih Daya, sesuai strategi dan tujuan bisnis Bank secara keseluruhan.

Huruf b

Kriteria pekerjaan yang dapat dialihdayakan paling sedikit mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf c

Cakupan analisis mencakup aspek-aspek antara lain risiko, biaya, dan manfaat yang ditimbulkan oleh Alih Daya.

Dalam analisis manfaat dan biaya perlu memperhatikan pula pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan pengawasan oleh Bank atas Alih Daya tersebut.

Huruf d

Kebijakan mitigasi risiko mencakup jenis pekerjaan yang harus dilakukan upaya mitigasi risiko serta upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan atas pekerjaan tersebut.

Huruf e

Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa paling sedikit mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf f

Cakupan minimum perjanjian Alih Daya paling sedikit mengacu pada cakupan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf g

Prosedur standar dalam melakukan Alih Daya antara lain mencakup prosedur pemilihan dan penetapan Perusahaan Penyedia Jasa, pengikatan perjanjian, dan pengawasan pelaksanaan Alih Daya.

Huruf h

Unit atau fungsi khusus tersebut dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari unit yang mengalihdayakan pekerjaannya.

Ayat (3)

Frekuensi pengkajian ulang dilakukan sesuai kebutuhan Bank dan perkembangan aktivitas Bank, terutama untuk memastikan kesesuaian dengan strategi dan tujuan bisnis Bank secara keseluruhan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Proses Alih Daya merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan dalam rangka penunjukan dan penggunaan Perusahaan Penyedia Jasa dalam Alih Daya.

Huruf b

Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan merupakan pengawasan atas pemenuhan perjanjian Alih Daya termasuk pemenuhan ukuran dan standar yang ditetapkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah:

- a. unit kerja atau fungsi khusus dalam Bank yang tidak terkait dengan proses Alih Daya, dapat berdiri sendiri atau dapat merupakan bagian dari unit atau fungsi khusus yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf h; atau
- b. bagian dari unit kerja atau fungsi khusus dalam Bank yang melakukan pengawasan secara independen, antara lain internal audit, manajemen risiko atau kepatuhan.

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan mencakup laporan Bank secara gabungan untuk seluruh kantor Bank. Laporan disampaikan oleh Bank yang telah melakukan maupun yang merencanakan melakukan Alih Daya.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan rencana Alih Daya memuat rencana Alih Daya atas pekerjaan yang belum pernah dialihdayakan.

Tidak termasuk dalam pekerjaan yang belum pernah dialihdayakan adalah perpanjangan perjanjian Alih Daya.

Huruf b

Alih Daya dianggap bermasalah dalam hal terjadi permasalahan baik pada pelaksanaan Alih Daya maupun pada Perusahaan Penyedia Jasa yang berpotensi meningkatkan risiko Bank secara signifikan dan/atau akan mengganggu kelangsungan pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan, terlepas dari mengakibatkan atau tidak mengakibatkan penghentian perjanjian dan/atau penggantian Perusahaan Penyedia Jasa.

Contoh permasalahan:

Pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan, pelanggaran perjanjian, gugatan, pengaduan nasabah, perselisihan intern pada Perusahaan Penyedia Jasa baik antar manajemen maupun antara manajemen dengan karyawan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Gambaran umum dan cakupan pekerjaan menguraikan secara singkat pekerjaan yang dialihdayakan dan lokasi kantor tempat pekerjaan yang dialihdayakan.

Huruf c

Perjanjian Alih Daya yang dibuat berupa perjanjian pemborongan dan/atau penyediaan jasa tenaga kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Gambaran permasalahan menguraikan secara singkat permasalahan yang terjadi, potensi risiko yang ditimbulkan, lokasi, waktu terjadinya permasalahan, dan waktu diketahuinya permasalahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Laporan yang disampaikan mencakup rencana Alih Daya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun yang akan datang.

Ayat (6)

Laporan Perubahan Rencana Alih Daya paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) serta uraian singkat latar belakang dan tujuan penambahan dan/atau perubahan rencana Alih Daya.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.